PROFILE BKD DAN PSDM



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

JALAN TRANS PAPUA KM.5 TANAH MERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan

karunia –NyaBadan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Boven

Digoel dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen

Sumberdaya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boven Digoel agar dapat memberikan

pelayanan kepada publik secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Boven Digoel mempunyai acuan umum tentang arah

pembangunan ke depan di bidang kepegawaian. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan

lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan BKD dan

PSDMlebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjut dengan

pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri

dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang

dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan. Mudah-mudahandengan disusunnya RENSTRA ini dapat

lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Boven Digoel untuk memingkatkan Kinerja yang lebih

baik di masa mendatang.

Tanah Merah, Mei2018

Penyusun,

AFRINSI ALOYSIUS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19580630 198608 1 001

EXECUTIVE SUMMARRY

Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan LatihanTahun 2016–2021berisi tentang rencana dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Boven Digoel yang di rancang untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi jangka menengah lima tahun.

Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel adalah : "Terwujudnya Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas serta Profesional didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang Tepat dan Akurat". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pelayanan optimal administrasi kepegawaian.

Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boven Digoel diimplementasikan dalam konsep yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor–faktorkunci keberhasilan dan cara pencapaiannya.

Rencana Stratejik merupakan manifestasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam merespon kondisi lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah, diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnyabagi organisasi,sehingga tercapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel yang pada hakikatnya merupakan cita-citabersama dalam mengkontribusikan akselerasi pencapaian visi Kabupaten Boven Digoel.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ada tiga acuan yang bisa dipedomani yaitu kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, kemitraan dalam mengembangkan hubungan interaktif dengan berbagai stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi sumber daya yang dimiliki.

DAFTAR ISI

KATA PENGA	ANTAR		1	
EXECUTIVE	SUMMA	ARY	2	
DAFTAR ISI			3	
BAB. I	PEN A. B. C.	IDAHULUAN Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan Tujuan	4 5	
BAB. II	GAN A. B. C. D. E.	MBARAN UMUM BKD DAN DIKLAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL Tugas pokok dan fungsi dan bagan organisasi BKD dan Diklat Sumberdaya Sarana dan prasarana kerja utama Kinerja pelayanan BKD dan Diklat Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKD dan Diklat	7 8 8	
BAB. III ISU -	- ISUST A. B. C. D. E.	RATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BKD DAN DIKLAT 14 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pelayanan BKD dan Diklat Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Telaah Renstra Kementerian Terkait dan Renstra BKD dan Diklat Terkait Pro Papua Telaah RTRW dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu – isuStrategis	14 17 opinsi 18 19	
BAB. IV	VISI, A. B. C.	MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi, Misi BKD dan Diklat Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BKD dan Diklat Strategi dan Kebijakan BKD dan Diklat	22 22	
BAB. V		ICANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASAR IDATAAN INDIKATIF Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Pendanaan Indikatif	26 26 26 28 30	
BAB. VI		INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TEKNOKRATIK31		
BAB. VII	PEN	IUTUP	33	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip – prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terlebih ketika komitmen pemerintah yang seluas – luasnya untuk memperkuat pemerintahan daerah melalui otonomi daerah sangat kuat. Penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah merupakan kekuatan yang besar bagi percepatan kemajuan pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah Kabupaten/ Kota, karena kemajuan negara/ daerah tidak hanya tergantung pada umur dan sumberdaya alamnya saja tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumberdaya pada manusianya. Penduduk yang dapat mempercepat kemajuan negara/ daerah yaitu sumberdaya manusia yang mayoritasnya mematuhi prinsip – prinsip dasar kehidupan, antara lain etika, kejujuran dan integritas. Oleh karena itu eksistensi kebijakan otonomi daerah yang di dalamnya memiliki makna desentralisasi urusan pemerintahan akan memberikan dampak pada perubahan sikap dan perilaku sumber daya manusia dan perubahan manajemen pemerintahan yang lebih mengkonsentrasikan pada pelayanan publik.

Salah satu fokus perubahan yang akan mendukung terhadap perubahan manajemen pemerintahan yang baik khususnya di daerah adalah perubahan pada sistem dan pengelolaan kepegawaian. Sebaik apapun program pembangunan daerah yang telah tersusun dalam skala prioritas pembangunan di daerah tidak akan berhasil apabila pada sumber daya aparatur daerah tidak dilakukan penataan. Oleh karena itu Penataan aparatur di daerah merupakan sebuah keharusan.

Penataan Kepegawaian di Kabupaten Boven Digoel tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel. Selain itu pula penataan kepegawaian di Kabupaten Boven Digoel harus memiliki sinergitas dengan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah, penataan kepegawaian di daerah tidak berdiri sendiri.

Selanjutnya dengan telah dirumuskannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016–2021, dengan visinya adalah "Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", dan salah satu misi yang diembannya adalah "Meningkatkan Kualitas ASN". Dari misi tersebut memiliki sasaran yaitu Meningkatknya Profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya indikasi kegiatan untuk mengimplementasikan program dimaksud adalah peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturserta pembinaan dan pengembangan karir aparatur.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel menyusun dan menetapkan Rencana Stratejik yang akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2016 –2021.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategik ini memiliki landasan hukum sebagai berikut :

- Undang UndangNomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – KabupatenOtonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209);
- 2. Undang UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang UndangNomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- 4. Undang UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor .. Tambahan Lembaran Daerah Nomor ..); dan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 –
 2031Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Penyusunan Renstra
 - Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada BKD dan Diklat Kabupaten Boven Digoel.
- 2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategi yang ingin dicapai oleh BKD dan Diklat serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi bagi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN LATIHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Organisasi BKD Dan Diklat

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Nomor 2 Tahun 2016 dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut;

1. Tugas

Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Fungsi

- a. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengelolaan mutasi dan pensiun;
- c. Pengelolaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pengelolaan pendidikan dan latihan;
- e. Pengelolaan tata usaha;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

3. Struktur Organisasi BKD dan Diklat

